

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengacu pada Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas, berdasarkan ketentuan hukum, tanpa ada imbalan langsung, dan tujuannya adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta digunakan untuk kepentingan negara.

Menurut Rahayu (2017), pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang diwajibkan oleh norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kompensasi individual yang dapat dibuktikan. Artinya, tujuannya adalah untuk mendukung keuangan pemerintah. Pajak juga bisa dianggap sebagai transfer kekayaan dari masyarakat kepada kas negara, yang digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin pemerintah. Sisa dari pendapatan ini akan disimpan sebagai sumber dana publik utama untuk mendukung proyek investasi publik. Namun, pembayar pajak tidak menerima layanan timbal balik yang dapat diidentifikasi secara langsung.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami proses pembangunan di berbagai sektor sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan ekonomi serta sosial. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan

berkesinambungan. Tujuan dari pembangunan nasional ini adalah untuk menciptakan dasar kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan merata, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh (Desmon & Hairudin, 2020).

Dalam upaya pembangunan nasional, diperlukan investasi yang cukup besar. Mengingat bantuan dari luar negeri semakin langka dan keinginan untuk menjadi mandiri dari tekanan dan persyaratan negara donatur, pendanaan pembangunan diarahkan untuk bergantung pada sumber daya internal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang berasal dari dalam negeri, khususnya melalui penerimaan pajak.

Dalam agama Islam, juga terdapat kewajiban dalam membayar pajak yang dijelaskan dan disampaikan dalam Q. S. At-Taubah ayat 29 :

فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صُغُرُونَ ٢٩

Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, karena pajak dijamin sebagai sumber pendanaan negara sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayar kepada kas negara tanpa imbalan langsung, baik itu orang pribadi maupun badan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan (Ulfa & Mildawati, 2019).

Berdasarkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY, capaian penerimaan pajak DIY tahun 2022 mencapai Rp 5.514 triliun atau 114.97% dari target penerimaan pajak sebesar Rp 4.796 triliun. Hal tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 19.24% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 pada periode yang sama. Rincian capaian kinerja penerimaan pajak DIY per KPP yang mampu melebihi target penerimaan 2022. KPP Pratama Yogyakarta mencapai Rp 1.804 triliun atau tumbuh 108.48% dari target Rp 1.663 triliun, KPP Pratama Sleman sebesar Rp 2.405 miliar atau 122.26% dari target Rp 1.967 miliar dan KPP Pratama Bantul mencapai Rp 913 juta atau 110.15% dari target Rp 829 juta.

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan perpajakan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berperan sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan negara

melalui sistem perpajakan. Belakangan ini, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia telah menarik perhatian dan menjadi topik yang ramai dibahas, terutama karena sektor ini menyediakan jumlah besar lapangan pekerjaan. Berkembangnya UMKM juga memiliki potensi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Saat ini, sekitar 99% dari mayoritas sektor ekonomi merupakan pelaku bisnis UMKM yang terus mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga sektor ini menjadi pendukung stabilitas ekonomi nasional (Sarasawati et al., 2018).

Menurut Sari & Saryadi (2019), sebagian besar sektor pajak berasal dari sektor ekonomi riil dan salah satunya yaitu sektor UMKM. Perkembangan UMKM memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus mencari kebijakan perpajakan yang beragam untuk mengenakan pajak kepada UMKM. Disarankan agar pemerintah memberlakukan tarif pajak yang lebih rendah bagi pengusaha UMKM, karena kebijakan perpajakan yang diambil oleh pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Regulasi perpajakan yang rumit memiliki efek negatif pada kemampuan UMKM untuk bertahan dan membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberlakukan kebijakan perpajakan yang konsisten bagi pengusaha UMKM, serta mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menentukan kebijakan pajak.

UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Di antara kabupaten-kabupaten tersebut, terdapat Kabupaten Sleman yang tercatat memiliki jumlah unit UMKM terbesar. UMKM di Sleman terus tumbuh pesat seiring dengan besarnya dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. Selama masa pandemi *covid-19*, jumlah UMKM mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 tercatat sekitar 48 ribu unit usaha, kemudian meningkat menjadi 68 ribu pada tahun 2020.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, pada tahun 2021 terdapat 90.648 usaha UMKM di wilayah tersebut. Jumlah ini mencakup 17 kapanewon di Sleman, dengan total aset sebesar Rp 698 miliar atau setara dengan Rp 698.655.756.646. Potensi UMKM Sleman juga terlihat dari total omzet yang diperoleh hingga 2021 mencapai Rp 3,2 triliun. Menurut Haris Martapa, momen Idul Fitri 1444 H juga menjadi peluang bagi UMKM Sleman, karena meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan pada usaha masyarakat diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen (amp.suara.com, 2023).

Jumlah UMKM yang terdaftar terus meningkat hingga mencapai 90.267 unit pada tahun 2022, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 109.761 unit pada tahun 2023. Jumlah ini berpotensi terus meningkat, karena pendataan masih berlangsung.

Peningkatan jumlah UMKM ini disebabkan sebagian besar oleh adanya pemutusan hubungan kerja atau pemangkasan pegawai akibat dampak pandemi *covid-19*. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk memulai usaha mandiri, dan mayoritas memilih sektor pangan sebagai bidang usaha utama. Menghadapi situasi ini, pemerintah mengambil langkah untuk menghadirkan aturan dan kebijakan yang memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM aman, bermutu, dan bergizi, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akan tetapi, ada kekurangan dalam sejauh mana pertumbuhan yang pesat dari UMKM dalam hal kewirausahaan, jumlah pengusaha, nilai ekspor, dan kontribusi terhadap pendapatan di kalangan pelaku bisnis. Peningkatan jumlah pelaku UMKM yang secara aktif membayar pajak berjalan dengan kecepatan yang lambat, yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pengeluaran negara yang terus meningkat.

Meningkatnya jumlah pelaku UMKM seharusnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Faktanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari krjogja.com (2018), tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, dimana hanya 25% UMKM saja yang memiliki NPWP. Rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NPWP menggambarkan rendahnya tingkat pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor pajak yang akan mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring berjalannya waktu, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami perhitungan pajak mereka. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang pada dasarnya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (*omzet*) hingga 4.8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak tanggal 1 Desember 2013.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0.5% bagi pelaku UMKM. Penerapan aturan baru ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini, beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih ringan, sehingga mereka memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan bisnis dan melakukan investasi (Rachmawati, 2019).

Terbukti bahwa kepatuhan wajib pajak dalam lingkup UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Hal-hal yang berperan mencakup pengetahuan tentang peraturan pajak, ketegasan dalam penerapan sanksi pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, dan upaya sosialisasi yang efektif mengenai aspek perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada perilaku seorang Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan

hak-hak perpajakannya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Melalui pemenuhan kewajiban tersebut, Wajib Pajak dapat membantu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, jika Wajib Pajak tidak mematuhi kewajiban membayar pajak yang terutang, hal tersebut menjadi isu penting karena dapat mengurangi penerimaan keuangan negara (Arini, N., & Zumrotun, S., 2021).

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak ini mampu dijelaskan dengan *theory of planned behaviour*. Hal ini dikarenakan *theory of planned behaviour* mempunyai fokus utama pada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu. Teori ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sikap, norma sosial, dan kendali diri individu dapat memengaruhi apakah mereka akan mematuhi aturan perpajakan atau tidak.

Sikap individu terhadap membayar pajak, baik itu positif atau negatif, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan mereka. Selain itu, norma sosial, yang mencakup pandangan tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat dan orang lain dalam hal membayar pajak, juga mempengaruhi perilaku kepatuhan. Jika individu merasa norma sosial mendukung kepatuhan perpajakan, mereka cenderung lebih patuh. Terakhir, kendali diri atau kendali perilaku yang dirasakan oleh individu, seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pajak, dapat mempengaruhi apakah mereka merasa mampu untuk mematuhi aturan atau tidak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencakup sanksi pajak, kesadaran wajib, dan upaya sosialisasi pajak. Di sisi lain, faktor internal yang berperan adalah tingkat pemahaman tentang pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud merupakan sebuah pemahaman terkait seluruh informasi, serta hal-hal terkait perpajakan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Wajib Pajak. Pengetahuan tersebut dapat diimplementasikan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, agar tidak merasakan kesulitan saat melaksanakan kewajibannya (Pitaloka Puspodewanti et al., 2021).

Semakin tinggi pendidikan atau pengetahuan seorang Wajib Pajak, semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Selain itu, dengan pengetahuan yang lebih mendalam, Wajib Pajak menjadi lebih terampil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah dan efisien (Kesaulya & Pesireron, 2019).

Namun, menurut Mianti & Budiwitjaksono (2021) masih banyak Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dalam praktiknya. Beberapa Wajib Pajak bahkan tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai aturan perpajakan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan beberapa Wajib Pajak tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan, yang berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan pajak di

Indonesia. Sebuah indikator kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman menyeluruh mengenai peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), Hartini & Sopian (2018), Kesaulya & Pesireron (2019), dan Mu'arif & Lestari (2023) mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) menyatakan hasil yang berbeda mengenai hubungan antara pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengakibatkan pemahaman yang kurang tentang prosedur yang terkait dengan perpajakan.

Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas dari sanksi pajak. Sanksi pajak digunakan oleh otoritas perpajakan sebagai sarana untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan sebagai upaya penegakan hukum guna memastikan penerimaan pajak yang adil dan tepat waktu. Pada umumnya, masyarakat cenderung untuk mematuhi suatu peraturan apabila ada sanksi yang ditetapkan sebagai konsekuensi tidak mematuhi peraturan tersebut. Sebaliknya, untuk menciptakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, diperlukan penerapan sanksi pajak dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas wacana. Jika sanksi pajak diimplementasikan secara efektif, Wajib

Pajak akan cenderung patuh dalam membayarkan pajak mereka guna menghindari sanksi yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dan Mu'arif & Lestari (2023) mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) menyatakan hasil yang berbeda mengenai hubungan antara ketegasan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak Wajib Pajak yang menghiraukan adanya sanksi pajak dan masih banyak Wajib Pajak yang diberikan sanksi karena tidak melaporkan SPT tepat waktu.

Selain pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Menurut Wardani & Kartikasari (2020), kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memiliki pengetahuan, pengakuan, dan ketaatan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, serta menunjukkan sikap dan kesediaan yang serius untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan timbul dari motivasi internal Wajib Pajak sendiri dan merupakan hasil dari pemahaman yang dimiliki oleh mereka terhadap pentingnya mematuhi aturan perpajakan. Jika Wajib Pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat.

Menurut Latuamury et al. (2021) terdapat beberapa bentuk kesadaran perpajakan yang dapat mendorong Wajib Pajak untuk bersedia membayar pajak dengan sukarela. Pertama, kesadaran akan peran penting pajak sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Kedua, kesadaran akan kerugian yang ditimbulkan bagi negara jika pembayaran pajak ditunda atau beban pajak dikurangi. Ketiga, kesadaran bahwa pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan penegakannya dapat dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafiah et al. (2021) mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Kesaulya & Pesireron (2019) menyatakan hasil yang berbeda mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kesadaran sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena masyarakat masih percaya bahwa pembayaran pajak dapat merugikan mereka. Selain itu, ada juga pandangan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang didukung oleh pajak yang mereka bayar.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai inovasi, seperti menerapkan *self assessment system* untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak mereka, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi mengenai pajak guna memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya membayar pajak dan konsekuensi sanksi jika

pajak tidak dibayar. Melalui sosialisasi pajak, diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat dari membayar pajak dan memahami sanksi yang mungkin diberlakukan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan menciptakan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Terkadang, ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan. Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa moralitas dalam membayar pajak telah menurun, sehingga kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak juga berkurang, yang berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan. (Parera & Erawati, 2017).

Menurut Listiyowati et al. (2021) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada individu atau kelompok, dengan tujuan agar mereka memahami dan memiliki kesadaran yang lebih baik tentang perpajakan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi yang baik, Wajib Pajak akan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pentingnya membayar pajak. Jika upaya penyuluhan pajak yang disampaikan kepada warga sebagai pembayar pajak ditingkatkan, maka kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak juga akan mengalami peningkatan.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak membentuk sebuah unit kerja yang bertugas menyediakan pengetahuan dan memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai jenis informasi dan melakukan sosialisasi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2023) mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Mahadianto & Astuti (2017) menyatakan hasil yang berbeda mengenai hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena responden sebagian besar tidak tahu akan adanya sosialisasi pajak. Jika Wajib Pajak tidak mengetahui atau memahami program-program pajak selama proses sosialisasi pajak, mereka akan enggan dalam mematuhi perpajakan.

Ketidaksesuaian hasil penelitian yang menyangkut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak mendorong penulis untuk memasukkan sosialisasi pajak sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel pemoderasi ini bertujuan untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penulis memilih sosialisasi pajak sebagai variabel pemoderasi, karena dianggap sebagai upaya efektif

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya frekuensi sosialisasi pajak, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan akan meningkat, yang diharapkan akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang bervariasi, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk menghasilkan bukti empiris yang lebih solid. Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian sebelumnya serta fenomena yang melibatkan ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel yang berbeda, tahun penelitian yang berbeda, dan lokasi penelitian yang berbeda.

Pertimbangan untuk menambahkan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi atau penguat dalam penelitian ini memiliki dasar yang kuat. Hal ini disebabkan oleh dugaan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap pelaku UMKM mengenai kewajiban pajak masih kurang memadai. Karena itu, sosialisasi tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfa & Mildawati (2019), yang mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi perpajakan oleh petugas pajak terhadap pelaku UMKM terkait pajak yang harus dibayarkan.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Sleman)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai apakah sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai apakah sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, dapat mengimplementasikan pemahaman tersebut untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, menghindari sanksi yang mungkin timbul, serta memastikan kelangsungan usaha mereka.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat merancang program dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor UMKM. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM, pemerintah dapat memperoleh pendapatan pajak yang lebih stabil dan meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan teori yang terkait dengan topik tersebut.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM dengan lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis kepada Wajib Pajak UMKM dan pemerintah terkait peningkatan kepatuhan perpajakan. Melalui penelitian ini, penulis juga dapat meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian dan analisis data, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan karir akademik dan profesional penulis di bidang perpajakan.